

# Jihad Bunuh Diri Menurut Hadis Nabi SAW

## Pendahuluan

Perjuangan tidak pernah mengenal kata akhir, namun cara berjuang tiap umat seringkali mengalami perubahan searah dengan perubahan sarana-sarana perang. Pada tahun-tahun terakhir, sering terdengar upaya beberapa kelompok muslim yang melakukan bom bunuh diri atau juga dikenal sebagai *suicide bombing* dan *human bombing* atau bom manusia. Hemat penulis, istilah yang lebih tepat untuk ini adalah bom jihad atau jihad bunuh diri dengan menggunakan bom. Secara umum ada dua reaksi para ulama dalam menyikapinya, sebagian melarang dan sebagian lagi memuji. Kedua kelompok tersebut sama-sama menyertakan argumen-argumennya, baik *naqly* maupun *aqly*.

Pro kontra inilah yang mendorong penulis untuk memilih tema hukum bom bunuh diri dalam hadis Nabi SAW. Kejelasan hukum syara' sangat dibutuhkan dalam masalah yang amat krusial ini. Ini dikarenakan perbedaan yang ada cukup tajam dan mengandung berbagai implikasinya baik di dunia maupun di akhirat. Bagi mereka yang menganggap aksi bom manusia sebagai aksi bunuh diri (*'amaliyat intihariyah*), maka implikasinya kepada para pelakunya ialah tidak diberlakukan hukum-hukum mati syahid, namun dipandang sebagai orang hina karena berputus asa menghadapi kesulitan hidup. Di akhirat, pelakunya dianggap akan masuk neraka, karena telah bunuh diri. Sedang bagi mereka yang menganggap aksi bom bunuh diri sebagai aksi mati syahid (*'amaliyat istisyhadiyah*), maka implikasinya kepada para pelakunya adalah diberlakukan hukum-hukum mati syahid. Dia dianggap

Oleh: Adynata

Pada zaman sekarang sering kita mendengar dan melihat di media massa banyaknya terjadi bom bunuh diri, baik di tempat-tempat fasilitas umum seperti hotel, rumah ibadah, tempat pertemuan ataupun yang terjadi di daerah peperangan seperti di Palestina ketika perang antara tentara Israel dan Palestina.

Para ulama telah mengkaji tentang hukum melakukan bom bunuh diri. Mereka berbeda pendapat tentang hukumnya; ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang secara mutlak. Ayat-ayat al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan persoalan ini, secara zahir tampak bertentangan. Dalam sebuah hadis Beliau melarang membunuh diri dengan cara apapun dan nanti di dalam neraka Jahannam pelakunya akan disiksa dengan cara yang dilakukannya ketika membunuh dirinya serta kekal di dalamnya. Sementara dalam Hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW menawarkan kepada satu orang sahabatnya untuk melawan musuh yang banyak yang diyakini akan membawa kematiannya pada perang Uhud sehingga terkesan sahabat tersebut mengorbankan dirinya. Hadis-hadis yang tampak bertentangan ini perlu dikaji lebih mendalam untuk ditemukan relevansinya dengan peristiwa bom bunuh diri yang banyak terjadi sekarang.

Penulis memahami bahwa bom bunuh diri pada prinsipnya diharamkan, tetapi jika dilakukan dalam kondisi terpaksa dalam medan peperangan untuk menyelamatkan

sebagai pahlawan dan teladan keberanian yang patut dicontoh dan di akhirat insya Allah akan masuk surga.

## Definisi

Definisi jihad bunuh diri, menurut Muhammad Tha'mah Al-Qadah adalah aktivitas seorang mujahid yang meletakkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat, dengan kemungkinan besar tidak selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin.<sup>1</sup>

Menurut Nawaf Hail Takruri, bom manusia adalah aktivitas seorang (mujahid) mengisi tas atau mobilnya dengan bahan peledak, atau melilitkan bahan peledak pada tubuhnya, kemudian menyerang musuh di tempat mereka berkumpul, hingga orang tersebut kemungkinan besar ikut terbunuh.<sup>2</sup> Dapat juga penyerangan dilakukan pada berbagai sarana transportasi bermuatan banyak orang, seperti bus, pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya. Dapat pula teknis pelaksanaannya dengan berpura-pura menyerah kepada musuh, kemudian ketika dekat dengan mereka dan memperoleh kesempatan, ia meledakkan bahan-bahan peledak yang dibawanya, sehingga menimbulkan banyak korban, baik yang terbunuh, terluka, atau mengalami kerusakan bangunan, dan termasuk juga terbunuhnya pelaku peledakan sendiri.<sup>3</sup> Dalam makalah ini bom manusia dimaksudkan sebagai jihad bunuh diri.

## Hadis-hadis yang memiliki kontroversi makna zahir tentang jihad bunuh diri

Setelah penulis melacak hadis-hadis tentang jihad bunuh diri dengan mempergunakan kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Hadis al-Nabawi karya A.J. Wensink, maka ditemukan terdapat hadis-hadis yang

*pasukan dan menghindari bahaya yang lebih besar lagi maka boleh dilakukan asalkan atas perintah pemimpin perang. Tetapi jika dilakukan tidak dalam kondisi perang maka tidak boleh dilakukan dan termasuk sikap putus asa melihat kemaksiatan yang terjadi.*

*Keyword: hadis, jihad, bunuh diri*

secara makna membenarkan bahkan menganjurkan untuk jihad bunuh diri dan terdapat pula hadis yang secara umum melarang perbuatan membunuh diri, yaitu:

1. Hadis-hadis yang dipahami membolehkan jihad bunuh diri:
  - a. Hadis riwayat Ahmad:

ثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة قال لا لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال { فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك } إنما ذاك في النفقة

تعليق شعيب الأرنؤوظ : سبب نزول الآية صحيح من حديث حذيفة وهذا إسناد اختلف في متنه على أبي اسحق السبيعي

Artinya: *Sulaiman bin Daud a-Hasyimiy menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu bakar menceritakan kepada kami dari Abu Ishak berkata: Saya berkata kepada al-Barrak: seorang laki-laki dibawa (diperhadapkan) kepada orang-orang musyrik (musuh), maka apakah dia termasuk orang yang mencelakakan dirinya? Dia menjawab: "tidak, karena Allah Azza wa Jalla telah mengutus*

Rasul-Nya SAW lalu berfirman  
 {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ},  
 sesungguhnya hal demikian  
 (menjatuhkan diri dalam kebinasaan)  
 itu adalah dalam perkara nafkah.

Hadis ini dari segi *sanad* dinilai oleh Syuaib al-Arnauth sebagai hadis shahih dari jalur Huzaifah dan dari jalur Abu Ishaq al-Sabi'iy matannya berbeda-beda. Dia merupakan sebab turunnya ayat al-Quran Surat al-Nisa': 84. Oleh karena itu ia merupakan hadis mauquf atau perkataan sahabat yakni al-Barrak bin 'Azib yang hukum marfu'. Hadis ini dipakai sebagai dalil di kalangan ahli ilmu.

Hadis ini menceritakan pertanyaan Abu Ishaq kepada sahabat al-Barrak bin al-'Azib tentang seseorang yang menghadapi musuh dari orang-orang musyrik sendirian atas adanya perintah dari pemimpin dengan dugaan kuat ia pasti akan mati. Maka apakah perbuatannya itu termasuk mencelakakan diri sendiri, sementara Allah melarang siapa saja untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ  
 إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (barta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah: 195)

Al-Barrak bin 'Azib menjawab bahwa perbuatan laki-laki itu tidak termasuk mencelakakan diri sendiri sebab Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW sendiri untuk berperang di jalan Allah, dan itu hanya diwajibkan kepada dirinya sendiri sedangkan terhadap para sahabatnya Beliau disuruh untuk memotifasi saja sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Nisa': 84:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ  
 وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mu'min (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaan (Nya). (Al-Nisa': 84)

Quraish Shihab menyebutkan, ayat ini mengingatkan Nabi SAW akan tanggung jawabnya, sehingga seandainya tidak seorangpun yang akan ikut berjuang, maka Beliau harus tampil walaupun sendirian. Karena itu, ayat ini dalam perintahnya menggunakan bentuk tunggal dengan menyatakan bahwa jika demikian itu sikap orang-orang munafik, maka berperanglah engkau walau sendirian pada jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan ingatlah bahwa tidaklah engkau dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Karena itu, jangan hiraukan mereka yang

enggan, tetapi tampillah karena Allah bersamamu, Dia yang memenangkanmu walau tanpa bantuan siapapun.<sup>5</sup>

Adapun ayat surat al-Baqarah: 195 di atas berkaitan dengan nafkah. Ibnu Katsir menyebutkan, ada seorang laki-laki dari Syam bernama Yazid bin Fudholah bin 'Ubaidah, datanglah pasukan besar Romawi dari arah Madinah, maka kamipun mempersiapkan pasukan untuk menghadapi mereka, kemudian seorang laki-laki dari kaum muslimin menghadapi mereka sendirian, lalu dia tak lama setelah itu dikembalikan kepada kami (dalam keadaan telah mati), maka orang-orang berkata, 'Subhanallah, dia telah menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan.' Kemudian Abu Ayyub berkata, "Wahai manusia sesungguhnya kalian telah menakwilkan ayat ini dengan takwil yang tidak benar, dan sesungguhnya ia turun berkenaan dengan kami kaum Anshor tatkala Allah meninggikan agama-nya dan bertambah banyaknya orang-orang yang menolongnya, maka kami berkata terhadap sesama kami, "seandainya kita menyerahkan harta kita, alangkah baiknya yang demikian itu." Maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>6</sup>

Al-Thobari menyebutkan beberapa pendapat tentang makna ayat di atas, diantaranya perkataan al-Barrak bin 'Azib bahwa yang dimaksud dengan orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan adalah seorang laki-laki yang melakukan perbuatan maksiat lalu ia tidak bertaubat. Dalam

riwayat lain, al-Barrak mengatakan maksudnya seseorang yang melakukan perbuatan dosa lalu Allah tidak mengampuni dosanya. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah berinfaklah kamu di jalan Allah dan janganlah kamu meninggalkan jihad di jalan-Nya.<sup>7</sup> Jadi yang dimaksud dengan mencelakakan diri sendiri itu adalah meninggalkan berinfak dan jihad.

Dari uraian di atas dipahami bahwa seseorang yang menyerang musuh sendirian dengan adanya komando sehingga diduga kuat ia akan meninggal dunia serta dengan pertimbangan akan menyebabkan banyak pihak musuh yang gugur sehingga membawa kemaslahatan yang banyak bagi kaum muslimin, tidaklah termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri yang dilarang berdasarkan ayat 195 surat al-Baqarah di atas.

#### b. HR Muslim:

وَحَدَّثَنَا حَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا  
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتِ  
الْبُنَائِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
-صلى الله عليه وسلم- أُرْفِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي  
سَبْعَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا  
رَهَقُوهُ قَالَ « مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ  
هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ». فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ  
الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهَقُوهُ أَيْضًا  
فَقَالَ « مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ  
رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ». فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ  
الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ  
حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى  
الله عليه وسلم- لِمَصَاحِبِهِ « مَا أَنْصَفْنَا  
أَصْحَابَنَا ». <sup>8</sup>

Artinya: *Haddab bin Khalid al-Azdiy menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Aliy bin Zaid dan Tsabit al-Bunaniy dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW pernah pada Perang Uhud hanya bersama tujuh orang Anshar dan dua orang dari kaum Quraisy. Ketika musuh mendekati Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga, atau ia bersamaku di surga."* Kemudian satu orang dari Anshar maju dan bertempur sampai gugur. Musuh mendekat lagi dan Rasulullah bersabda lagi, "Barangsiapa bisa menyingkirkan mereka dari kita, ia akan masuk surga, atau ia bersamaku di surga." Kemudian satu orang dari Anshar maju dan bertempur sampai gugur. Dan hal ini terus berlangsung sampai ketujuh orang Anshar tersebut terbunuh."

Hadis ini dari segi *sanad* dapat dikatakan sahih karena diriwayatkan oleh Muslim, oleh karena itu penulis merasa tidak perlu meneliti ulang kesahihan *sanad*-nya.

Dalam hadis ini secara jelas disebutkan tawaran Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dari kaum Anshar yang berjumlah hanya 7 orang untuk menghadapi musuh yang jumlahnya banyak, satu per satu mereka maju menyerang musuh, padahal sebelum melakukan penyerangan itu sudah diyakini pasti akan mati namun setelah laki-laki pertama syahid Rasulullah SAW tetap menawarkan kepada sahabat

lainnya untuk tetap maju melakukan penyerangan sehingga ketujuh sahabat Anshar itu syahid. Ini menunjukkan bahwa melakukan penyerangan terhadap musuh seorang diri yang diyakini akan membawa kepada kematiannya tidaklah termasuk mati yang sia-sia tetapi merupakan kematian yang berhak mendapat balasan surga dari Allah SWT.

Imam al-Ghazali mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa seorang muslim boleh sendirian bertempur menghadapi barisan pasukan musuh sekalipun diketahui ia akan mati karenanya, dan boleh juga baginya untuk terus maju menyerang mereka sekalipun diketahui dia tidak akan terbunuh lalu berperang sehingga ia terbunuh atau diketahui ia akan menggentarkan hati orang-orang kafir dengan keberanian mereka untuk syahid dan menghilangkan keyakinan mereka tentang lemahnya kaum muslimin, dan kecintaan mereka untuk syahid di jalan Allah sehingga dapat mematahkan keberanian musuh.<sup>9</sup>

- c. Hadis Riwayat Muslim dari Shuhaib  
Hadis ini menceritakan seorang pemuda beriman yang hidup pada sebelum masa Rasulullah SAW. dalam kisah yang panjang. Pada akhir kisah disebutkan bahwa ia seorang pemuda beriman yang mana seorang raja memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya namun tidak pernah berhasil walaupun sudah dilakukan berkali-kali. Akhirnya Pemuda itu berkata kepada sang raja; "*Kau tak akan bisa membunuhku kecuali jika kau menuruti*

perintahku.” Raja bertanya; “Apa itu?” Dia menjawab; “Kumpulkan orang banyak di lapangan luas, ikatlah aku di sebuah pohon. Ambillah sebuah anak panah dari kantong panahku dan letakkan di busur. Ucapkanlah, “Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini, setelah itu bidikkan anak panah ke arahku, jika itu engkau lakukan maka engkau akan dapat membunuhku. Kemudian Raja melakukannya dan pemuda itupun meninggal dunia. Rakyat yang hadir di tempat itu berkata, “Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Seseorang datang menemui Raja dan berkata, “Apakah engkau telah melihat apa yang pernah kau takutkan. Sungguh, yang kau takutkan benar-benar terjadi. Mereka telah beriman kepada Tuhan pemuda itu.<sup>10</sup>

Dalam hadis ini disebutkan bahwa pemuda yang beriman itu mengorbankan dirinya untuk dibunuh oleh Raja dengan tujuan orang-orang yang menyaksikan pembunuhan itu beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap Raja. Jadi, dengan mengorbankan satu nyawa demi menyelamatkan akidah orang banyak. Hal ini tentunya adalah perkara yang terpuji dan apa yang dilakukan pemuda itu adalah jihad dan kematiannya adalah syahid.

## 2. Hadis yang mengharamkan:

رواه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وعن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"<sup>11</sup>

Artinya: Abu al-Zinad meriwayatkan dari al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW., dan juga dari Abi Qilabah dari Tsabit bin al-Dhahhak ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang membunuh dirinya dengan cara apapun maka ia akan disiksa dengan cara yang sama ketika ia membunuh dirinya pada Hari Kiamat.” (HR. Muslim)

Imam al-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan hadis lain yang sejalan maknanya, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.<sup>12</sup>

Artinya: Siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi maka besi tersebut akan dipegangnya untuk menusuk perutnya di dalam neraka Jabannam, dia kekal selamanya, siapa yang meminum racun untuk membunuh dirinya maka ia akan merasakan racun di dalam neraka Jabannam kekal di dalamnya, siapa yang terjun dari atas gunung untuk membunuh dirinya maka ia akan terjun di dalam neraka Jabannam kekal di dalamnya.

Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang membunuh dirinya di jalan Allah, maka Beliau menjawab<sup>13</sup> bahwa hal ini masih bersifat umum. Jika ia melakukan perbuatan ini berdasarkan perintah Allah sehingga ia mati maka yang demikian itu adalah baik, seperti seseorang yang disuruh menghadang pasukan musuh sendirian yang

membawa banyak manfaat bagi kaum muslimin dan diyakini pasti akan mengakibatkan kematiannya, maka hal ini baik. Sejalan dengan perkara ini Allah berfirman dalam surat al-Baqarah: 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ  
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Artinya: *Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.*

Sebagian sahabat menghadapi musuh yang banyak sendirian di hadapan Nabi SAW. Al-Khallal meriwayatkan dengan *sanad*-nya sendiri dari Umar bin Khatthab bahwa seorang laki-laki dibawa menghadapi musuh sendirian, lalu orang-orang mengatakan bahwa dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Lalu Umar membantah dengan mengatakan “tidak”, dia termasuk dalam firman Allah “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya.”

Syaikh Utsaimin<sup>14</sup> menjelaskan makna hadis di atas dalam kitabnya Syarah Riyadh al-Sholihin, bahwa siapa yang membunuh dirinya dengan cara apapun maka ia akan disiksa di neraka Jahannam dengan cara itu, seorang laki-laki yang memakan racun sehingga ia mati maka ia akan memakan racun itu di neraka Jahannam kekal di dalamnya, semoga Allah melindungi kita, siapa yang naik ke atas loteng untuk menjatuhkan dirinya sehingga ia tewas maka ia akan disiksa dengan cara seperti itu di neraka Jahanam, siapa yang

membunuh dirinya dengan sebuah pisau maka ia akan disiksa dengan cara seperti itu dalam neraka Jahannam, siapa yang membunuh dirinya dengan sebatang tongkat maka ia akan disiksa dengannya di neraka Jahannam, siapa yang membunuh dirinya dengan bom maka ia akan disiksa dengannya di neraka jahannam. Sebagian manusia membunuh dirinya dengan memasang bom di perutnya kemudian ia pergi kepada sekelompok musuh dan meledakkan dirinya, dan ia adalah orang yang pertama kali mati, maka yang seperti ini juga membunuh diri sehingga ia juga akan disiksa di neraka Jahannam dengan cara seperti ini. Mereka bukanlah para syuhada karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang dinamakan syahid adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang diperintihkannya, bukan dengan cara yang dilarang-Nya. Allah SWT berfirman:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ... *Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (29)

Dan juga firman-Nya dalam surat al-Baqarah: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى  
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ... *dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (al-Baqarah: 195)

Orang-orang yang kita dengar melakukan perbuatan bom bunuh diri

menghadapi musuh itu, kita berharap semoga mereka tidak disiksa sebab mereka jahil dengan takwil yang tidak benar, mereka tidak mendapat pahala dan bukan pula syahid karena mereka melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah bahkan dilarang-Nya. Jika ada yang beralasan, bukankah para sahabat bertempur dengan cara masuk ke dalam barisan pasukan musuh dari tentara Rumawi atau selain mereka? Saya katakan, “benar”, tetapi sebenarnya mereka tidak membunuh diri, sebab sedang dalam keadaan bahaya dan masih ada kemungkinan untuk selamat. Mereka masuk ke pasukan Romawi, maka ada di antara mereka yang Allah inginkan mati dan ada yang selamat kembali kepada pasukannya seperti yang dilakukan oleh al-Barrak bin Malik pada perang al-Yamamah dalam menghadapi Musailamah al-Kazzab.

### Jihad Bom Bunuh Diri

Di zaman sekarang sering kita lihat melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa banyaknya terjadi peledakan bom yang menewaskan banyak orang yang dilakukan di tempat fasilitas umum ataupun di wilayah peperangan seperti yang terjadi pada perang antara tentara dan penduduk Palestina dengan tentara Israil, atau di daerah-darah lain. Peledakan seperti ini, di samping menewaskan banyak orang lazimnya juga menewaskan pelakunya sendiri dan kejadian ini dilaksanakan oleh orang-orang yang mentalnya telah dibina untuk mendapatkan mati syahid (menurut versi mereka) di bawah komando jaringan organisasi yang rapi. Mereka menilai kematian itu sebagai jihad tertinggi karena telah mengorbankan nyawa mereka di jalan Allah, tetapi di sisi lain pelaku

pengeboman itu dituduh sebagai teroris.

Penulis melihat, peristiwa bom bunuh diri yang marak terjadi pada zaman sekarang ini, dari segi situasi dan kondisi terjadinya peristiwa tersebut dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu: *pertama*, bom bunuh diri yang terjadi di wilayah aman, tidak dalam kondisi perang dan sasarannya adalah orang kafir zimmi yang keberadaan mereka menurut Islam mesti dilindungi oleh Negara di mana mereka berada. Korban yang berjatuh tidak selalu hanya menimpa kafir zimmi saja, bahkan juga orang-orang Islam yang sedang berada di lokasi kejadian. *Kedua*, bom bunuh diri yang dilakukan dalam kondisi perang melawan musuh dari non muslim. Hal ini dilakukan di bawah komando strategi perang yang diyakini akan mengakibatkan pihak musuh banyak yang mati serta menggentarkan hati mereka walaupun nyawa mereka (para pelaku) tidak dalam keadaan terancam.

Para pelaku dari kedua bentuk bom bunuh diri di atas sama-sama mengakui bahwa perbuatan mereka itu dilakukan dalam rangka jihad fi sabilillah dan kematian mereka adalah syahid.

Korban akibat bom bunuh diri pada kondisi damai tentu saja bukanlah kafir harbi, karena mereka tidak sedang berperang tetapi semua orang yang berada di tempat kejadian yang mungkin saja di antara mereka adalah muslim. Para pelaku sama sekali tidak berniat untuk membunuh sesama muslim, hanya saja ketika mereka melakukan aksi bom tersebut, di tengah-tengah orang kafir yang menjadi sasaran mereka terdapat muslim.

### Pandangan Ulama Modern tentang Jihad Bom Bunuh Diri

Para ulama telah mengkaji hukum melakukan jihad bom bunuh diri. Di antara mereka ada yang mengharamkan secara

mutlak, namun ada pula yang membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ulama yang mengharamkan secara mutlak antara lain adalah Majelis Ulama Indonesia dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Dalam fatwa tersebut ditetapkan keputusan, pada bagian ketiga tentang Bom Bunuh Diri dan *'Amaliyah al-Isytihad, poin ke-2*, yakni bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputus-asaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak al-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-Shulb / dar al-salam / dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*). *Poin ke 3*, yakni *'Amaliyah al-Isytihad* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad *bi al-nafs* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang lebih besar pada pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *'Amaliyah al-Isytihad* berbeda dengan bunuh diri.<sup>15</sup>

Penulis memahami fatwa di atas, bahwa MUI mengharamkan secara mutlak tindakan bom bunuh diri untuk menghancurkan orang kafir atau menakuti mereka, baik dalam keadaan perang (*dar al-harb*) apalagi dalam keadaan damai (*dar al-Shulb*). Bom bunuh diri dalam keadaan perang belum tentu termasuk dari *'Amaliyah al-Isytihad*, tetapi *'Amaliyah al-Isytihad* lazimnya terjadi dalam keadaan perang dan belum tentu dengan bentuk bom bunuh diri.

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama dalam Munas Alim Ulama NU di Pondok Gede tahun 2002, menyebutkan bahwa "Bunuh diri dalam Islam adalah diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar, akan tetapi tindakan pengorbanan jiwa sampai mati dalam melawan kezaliman, maka dapat

dibenarkan bahkan bisa merupakan *syahadah*, jika 1) Diniatkan benar-benar hanya untuk melindungi atau memperjuangkan hak-hak dasar (*al-dharuriyyat al-khams*) yang sah, bukan untuk maksud mencelakakan diri (*ihlak al-nafs*). 2) Diyakini tidak tersedia cara lain yang lebih efektif dan lebih ringan resikonya. 3) Mengambil sasaran pihak-pihak yang diyakini menjadi otak dan pelaku kezaliman itu sendiri"<sup>16</sup>

Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa bom-bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia seperti di Poso<sup>17</sup> sangatlah jauh dari syarat-syarat syahadah karena bom itu bisa dianggap mencelakakan diri dan menerjang hak asasi manusia. Dan sesungguhnya masih banyak jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada, akan tetapi bunuh diri dapat bernilai syahadah jika dilakukan dalam keadaan perang, bukan dalam kondisi damai.

Ulama lain yang mengharamkan bom bunuh diri adalah Muhammad Nashiruddin al-Albani. Beliau mengatakan bahwa aksi bunuh diri di masa kini semuanya tidak sesuai dengan Syariat Islam dan hukumnya haram. Adapun jika ada orang yang menganggap aksi bunuh diri sebagai suatu amalan untuk mendekati diri kepada Allah yang mana seseorang mempergunakannya ketika berperang untuk tanah airnya, maka aksi bunuh dirinya tidak sesuai dengan Islam secara mutlak. Jika ada orang yang berperang melawan orang kafir lalu meledakkan dirinya, maka ini merupakan sikap pribadi yang akan berakibat tidak baik bagi dakwah Islam.<sup>18</sup>

Syaikh Utsaimin menyebutkan bahwa seseorang boleh mengorbankan dirinya demi kemaslahatan umum untuk kaum muslimin. Tetapi yang dilakukan oleh sebagian manusia dari bentuk-bentuk bunuh diri dengan cara membawa bahan-bahan peledak dan maju dengan bahan peledak tersebut menuju orang-orang kafir, lalu dia meledakkannya tatkala dia telah berada di

antara mereka (orang-orang kafir tersebut), maka ini adalah dari bentuk bunuh diri yang diharamkan dan siapa yang membunuh dirinya maka ia kekal dalam neraka. Seandainya ia membunuh dirinya dan membunuh orang kafir sebanyak 10 orang atau 100 orang atau bahkan 200 orang maka hal tersebut tidak akan bermanfaat untuk Islam dan tidak pula menjadikan orang lain untuk masuk Islam, dan terkadang perbuatan tersebut menjadikan musuh semakin keras kepala, adanya penuh kemarahan dan akan menyerang kaum muslimin dengan cara membabi buta, sebagaimana dijumpai dari perlakuan orang-orang Israil terhadap orang-orang Palestina. Karena jika salah seorang Palestina meledakkan bom bunuh diri dan menjadikan orang-orang Israil mati sebanyak 6 atau 7 orang maka mereka akan menyerang kembali dengan alasan “membalas” sehingga menewaskan lebih banyak lagi dari orang-orang Palestina.<sup>19</sup>

## Analisa

Untuk memahami hadis yang memiliki makna kontroversial di atas, penulis berusaha memahami berdasarkan konteks hadis-hadis itu dimunculkan oleh Nabi SAW. Pada hadis yang dipahami membenarkan jihad bunuh diri seperti yang dilakukan sahabat, terjadi dalam kondisi perang di bawah komando seorang pemimpin yang dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Keadaan Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam keadaan bahaya yang bisa menyebabkan kematian atau kekalahan total sehingga dengan melakukan jihad bunuh diri sesuai dengan perintah dapat menyebabkan berkurangnya bahaya. Dengan begitu motivasi melakukannya sama sekali bukan karena keputusan dalam hidup di dunia ini, tetapi memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan umat dan agama.

Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan makna hadis yang melarang membunuh diri secara umum sebagaimana riwayat Muslim di atas, di mana siapapun yang membunuh dirinya dengan cara apapun bukan untuk kemaslahatan umat Islam, tetapi hanya karena keputusan seperti membunuh diri dengan pedang, meminum racun, menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, gantung diri dan lain sebagainya maka ia termasuk bunuh diri yang dilarang dan akan masuk ke dalam neraka.

Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol dari dua jenis bunuh diri ini sebagaimana diungkapkan oleh al-Qadah<sup>20</sup>, yakni

*Pertama, Motivasi.* Motivasi orang yang melakukan aksi bom manusia adalah keinginan untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Sedangkan orang yang bunuh diri, jelas tidak punya keinginan untuk menegakkan kalimat Allah, melainkan ingin mengakhiri hidup karena berbagai kesulitan duniawi yang tidak sanggup lagi dipikul, seperti penyakit berat, kegagalan cinta, kebangkrutan usaha, kehancuran rumah tangga, dililit utang, dan sebagainya.

*Kedua, Akibat di akhirat.* Orang yang mati syahid mengorbankan dirinya dengan cara aksi bom manusia, buahnya adalah surga, sebagaimana janji Allah dalam banyak ayat Al Quran. Sedangkan akibat di akhirat bagi orang yang bunuh diri, jelas bukan surga, karena yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya adalah adzab di neraka, yaitu akan disiksa di neraka dengan cara yang sama yang digunakan untuk bunuh diri di dunia.

*Ketiga, Dampak duniawi.* Orang yang melakukan aksi bom manusia dalam rangka jihad, dampaknya adalah dapat mengguncang musuh, menanamkan ketakutan pada hati musuh, atau melemahkan mental mereka dalam peperangan. Ini sebagaimana terjadi di Lebanon, Sudan, Palestina, dan sebagainya.

Sedang orang yang bunuh diri dampaknya hanyalah menimbulkan kesedihan dan kepedihan keluarga, dan sama sekali tidak ada dampak terhadap perlawanan kepada musuh.

Adapun bom-bom bunuh diri yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti bom Bali tidaklah dapat disamakan dengan jihad bunuh diri yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis itu, karena mereka melakukannya bukan dalam kondisi perang tetapi dalam kondisi damai dan sasaran yang mereka tuju tidaklah termasuk kafir harbi, tetapi mereka yang datang ke Indonesia dalam berbagai urusan yang harus dilindungi oleh negara atau boleh dikatakan sebagai kafir zimmi, sementara Rasulullah SAW melarang keras orang yang membunuh kafir zimmi sebagaimana sabdanya:

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها  
توجد من مسيرة أربعين عاما

Artinya: *Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid, maka dia tidak akan mencium harum surga meskipun harumnya dapat dirasakan dari jarak perjalanan 40 tahun.*

Fokus permasalahan di sini bukanlah orang yang membunuh dirinya karena persoalan hidup, tetapi apakah orang yang melakukan bom bunuh diri yang menurut keyakinan mereka adalah salah satu bentuk jihad. Mereka memiliki niat untuk menegakkan kalimatullah, hanya saja dengan cara mengorbankan nyawa dengan dugaan kuat akan menggetarkan musuh atau menjadikan kerugian yang lebih besar pada pihak musuh.

Berdasarkan hadis-hadis dan pendapat para ulama di atas, baik pendapat perorangan ataupun kelompok seperti fatwa dari MUI dan Ormas NU, penulis melihat

bahwa hukum melakukan bom bunuh diri yang dimaksudkan untuk jihad mesti dilihat dari situasi dan kondisi ketika perbuatan itu dilaksanakan. Apabila bom bunuh diri yang dimaksudkan untuk berjihad dilakukan pada tempat berkumpulnya orang kafir seperti hotel, tempat pertemuan, kantor-kantor pemerintahan yang bukan dalam situasi perang melawan mereka, maka hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai jihad, tetapi hanya merupakan tindakan putus asa melihat maraknya kemaksiatan dan kekufuran dan keputusasaan dalam berdakwah sehingga perbuatan yang seperti ini adalah haram karena tidak ada dalilnya dan bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar disebabkan orang kafir akan memerikan pembalasan yang lebih.

Adapun bom bunuh diri yang dilakukan dalam situasi perang, jika dilakukan atas perintah komandan perang, dan dalam keadaan darurat yakni jika itu tidak dilakukan maka akan menyebabkan kerugian dan bahaya lebih besar, serta diyakini dapat menggentarkan dan merugikan pihak musuh maka ini termasuk dari jihad karena sejalan dengan sikap yang dicontohkan oleh para sahabat sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis di atas.

## Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah diutarakan, penulis menarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Bom bunuh diri yang dilakukan di tengah keramaian orang kafir dalam situasi damai tidaklah merupakan bom jihad, tetapi hanya tindakan keputusasaan dan haram dilakukan.
2. Bom bunuh diri yang dilakukan dalam kondisi perang, di bawah perintah komando perang, dilakukan dalam keadaan darurat serta akan

menggentarkan dan merugikan musuh adalah termasuk dari jihad.

3. Ada perbedaan yang jelas antara aksi bom manusia dan tindakan bunuh diri, baik dari segi motivasi, akibat di akhirat, dan dampaknya di dunia. Namun demikian, aksi bom manusia bisa saja tergolong bunuh diri jika niatnya memang untuk bunuh diri dan bukan untuk menegakkan kalimat Allah.

### Catatan akhir

- 1 Muhammad Tha'mah Al Qadah, *Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam (Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi Al-Qital wa Hukmuha fi Al-Islam)*, alih bahasa Haris Muslim, Cetakan I, (Bandung : Pustaka Umat, 2002), h. 17
- 2 Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (Al-'Amaliyat Al-Istisybiyah fi Al-Mizan Al-Fiqhi)*, alih bahasa M. Arif Rahman, Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 2
- 3 *Ibid.*, hal. 2-3.
- 4 Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Qordova, tth) Juz 4, h. 281
- 5 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Vol. 2, h. 507-508
- 6 Abu al-Fidak Ismail bin Umar bin Katsir al-Qarsyi al-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (ttp: Dar Thibah, 1420 H), Cet. Ke-1, Juz II, h. 529
- 7 Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amaliy, Abu Ja'far al-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Quran*, (ttp: Muassasah al-Risalah, 1420 H), Juz 3, h. 588
- 8 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut; Dar al-Jil, tth), Juz 5, h. 178
- 9 Dinukil dalam kitab *al-Fatawa al-Nadiyah fi al-'Amaliyat al-Istisybiyah*
- 10 Mustofa Said al-Khin, dkk., *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin*, jilid 1, (Jakarta: al-Pitihom Cahaya Umat, 2006), Cet. Ke-2, h. 61-66, lihat Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, tth), Juz 4, h. 2299
- 11 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut; Dar al-Jil, tth), Juz I, h. 72, lihat juga Abu al-Fidak Ismail

bin Umar bin Katsir al-Qarsyi al-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (ttp: Dar Thibah, 1420 H), Cet. Ke-2, Juz II, h. 270

- 12 Abu Zakariya Yahya bin Syarf bin Mariy al-Nawawi, al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz 2, h. 118
- 13 Ibnu Taimiyah, *Ra'yu Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah bi al-Rafidbah*, Juz 2, h. 289
- 14 Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-'Utsaimin, *Syarab Riyadh al-Shalihin*, Juz 1, h. 1801
- 15 Dikeluarkan pada tanggal 05 Dzulhijjah 1424 H / 24 Januari 2004 oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- 16 Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nabdatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli 2002/14-17 Rabiul Akhir 1423 Tentang Masail Maudhu'iyah As-Siyasiyah, lihat <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,44937-lang,id-c,syariah-t,Hukum+Bom+Bunuh+Diri-phpx>
- 17 Bom Poso maksudnya bom bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang di halaman Mapolres Poso Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Juni 2013 pukul 08.25 WITA dan menewaskan 1 orang korban yaitu pelakunya sendiri.
- 18 Fatawa al-Muhimmah, Jamal a-Furaihan al-Haritsi, h. 74-76, dikutip dari Buletin Islamy al-Minhaj, Edisi VI/Th.I, lihat [www.forum.muslim-menjawab.com/2009/07/18/kumpulan-fatwa-ulama-tentang-bom-bunuh-diri/](http://www.forum.muslim-menjawab.com/2009/07/18/kumpulan-fatwa-ulama-tentang-bom-bunuh-diri/)
- 19 Lihat <http://forum.muslim-menjawab.com/2009/07/18/kumpulan-fatwa-ulama-tentang-bom-bunuh-diri/#sthash.W5gcHDnW.dpuf>, lihat juga <http://an-nashihah.com/index.php?mod=article&cat=fatwa&article=33>
- 20 Muhammad Tha'mah Al-Qadah, *op.cit.*, hal. 18-21
- 21 Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), III, 1155.

### Tentang Penulis

**Adynata**, Dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hadis. Menyelesaikan S-1 Jurusan Tafsir Hadis IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2000, S-2 pada Jurusan dan Institut yang sama tahun 2004 dan pernah Kuliah di Universitas kebangsaan Malaysia Jurusan Psikologi Industri dan Organisasi tahun 2001-2002 (tidak tamat).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Muhammad Tha'mah Al Qadah, *Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam (Al-Mughamarat bi An-Nafsi fi Al-Qital wa Hukmuha fi Al-Islam)*, alih bahasa Haris Muslim, Cetakan I, Bandung : Pustaka Umat, 2002
- Nawaf Hail Takruri, *Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid (Al-'Amaliyat Al-Istisyhadiyah fi Al-Mizan Al-Fiqhi)*, alih bahasa M. Arif Rahman, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Muassasah Qordova, tth
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Ciputat: Lentera Hati, 2000
- Abu al-Fidak Ismail bin Umar bin Katsir al-Qarsyi al-Dimasyqy, *Tafsir al-Qura'an al-'Azim*, ttp: Dar Thibah, 1420 H
- Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amaliy, Abu Ja'far al-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Quran*, ttp: Muassasah al-Risalah, 1420 H
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Sabih Muslim*, Beirut; Dar al-Jil, tth *al-Fatawa al-Nadiyah fi al-'Amaliyat al-Istisyhadiyah*
- Mustofa Said al-Khin, dkk., *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin*, jilid 1, (Jakarta: al-I'tihom Cahaya Umat, 2006), Cet. Ke-2, h. 61-66, lihat Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, *Sabih Muslim*, Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, tth
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Sabih Muslim*, (Beirut; Dar al-Jil, tth), Juz I, h. 72, lihat juga Abu al-Fidak Ismail bin Umar bin Katsir al-Qarsyi al-Dimasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, ttp: Dar Thibah, 1420 H
- Abu Zakariya Yahya bin Syarf bin Mariy al-Nawawi, al-Manhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H
- Ibnu Taimiyah, *Ra'yu Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah bi al-Rafidhah*,
- Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-'Utsaimin, *Syarah Riyadh al-Shalihin, Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli 2002/14-17 Rabiul Akhir 1423 Tentang Masail Maudhu'iyah As-Siyasiyah*, lihat <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,44937-lang,id-c,syariaht,Hukum+Bom+Bunuh+Diri-.phpx>
- Fataawa al-Muhimmah, Jamal a-Furaihan al-Haritsi, h. 74-76, dikutip dari Buletin Islamy al-Minhaj, Edisi VI/Th.I, lihat [www.forum.muslim-menjawab.com/2009/07/18/kumpulan-fatwa-ulama-tentang-bom-bunuh-diri/](http://www.forum.muslim-menjawab.com/2009/07/18/kumpulan-fatwa-ulama-tentang-bom-bunuh-diri/) Lihat <http://forum.muslim-menjawab.com/2009/07/18/kumpulan-fatwa-ulama-tentang-bom-bunuh-diri/#sthash.W5gcHDnW.dpuf>, lihat juga <http://an-nashihah.com/index.php?mod=article&cat=fatwa&article=33>
- Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Sabih al-Bukhary*, Beirut: Dâr Ibn Kathîr, 1987